



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah antara:

PENGGUGAT, NIK ..., tempat dan tanggal lahir PI Payung/03 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ...
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Rambai / 11 Desember 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Pulau Rambai, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Perceraian

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/91/VII/2005 bertanggal 30 Juli 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan keduanya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a., lahir di Pl. Rambai, 20 September 2001;
 - b., lahir di PL. Rambai 04 November 2008;
 - c. ...lahir di Sawah Baru, 01 Desember 2019;
4. Bahwa sekarang ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun I Pulau Rambai, RT. 004, RW. 002, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh;

a. Tidak Adanya Kejujuran Dalam Masalah Keuangan Dan Tergugat Tidak Memberikan Nafkah Yang Layak;

Bahwa semenjak Tergugat terpilih menjadi Kepala Desa Pulau Rambai tepatnya pada Periode kedua atau tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan sering tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, ketika ditanya tentang

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



nafkah Tergugat selalu menjawab tidak ada, namun ketika orang lain yang meminta Tergugat selalu memberikannya;

b. **Tergugat sering berkara kasar dan sering membentak Penggugat di depan khalayak ramai, sedangkan kepada orang lain sangat lembut dan perhatian;**

c. **Tergugat sering pulang malam bahkan hingga subuh.**
Permasalahan itu semakin rumit, karena Tergugat mulai sering pulang larut malam, bahkan pulang hingga subuh, dan itu hampir setiap hari, namun ketika ditanya kepada Tergugat, Tergugat selalu beralasan bahwa ada urusan pekerjaan;

d. **Tergugat sering memesan waita panggilan (PSK).**
Tergugat juga sering memesan wanita panggilan, hal itu Penggugat ketahui dari rekaman percakapan Penggugat ketika memesan PSK, namun Penggugat kembali bersabar karena anak-anak Penggugat masih kecil;

e. **Tergugat telah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain; (Perselingkuhan Pertama)**

- Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memuncak ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, hal itu bermula dari Tergugat yang sering pulang malam, sering mengunci handpone miliknya dan sering bermain handpone sambil senyum-senyum layaknya seorang yang sedang kasmaran;

- Agar kecurigaan itu tidak menjadi fitnah, Penggugat pernah mengikuti Tergugat pergi dengan wanita lain ke Pekanbaru, namun Penggugat kehilangan jejak;

- Kemudian Penggugat terus berusaha bagaimana membuktikan perselingkuhan itu, Penggugat kemudian meminta tolong kepada seseorang untuk menyadap handpone milik Tergugat, kemudian setelah menyadap handpone milik Tergugat barulah Penggugat mendapat bukti ternyata kecurigaan itu bukan asumsi belaka;

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



- Hal itu terbukti begitu banyaknya selingkuhan Tergugat, karena setiap kali Tergugat menelpon selingkuhannya Penggugat selalu merekamnya sebagai bukti;
- Awalnya Tergugat berselingkuh dengan seorang guru TK berasal dari Desa Padang Merbau, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang bernama Rahayu Dewi, perselingkuhan itu tidak hanya perselingkuhan biasa akan tetapi sudah menjurus kepada perzinahan, karena perempuan itu pada voice note menyatakan ia telat haid dan ingin pergi ke dukun untuk mengecek keadaanya dan meminta uang kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggung jawabannya;
- Atas kejadian itu hati Penggugat sangat hancur, karena setelah bersusah payah membangun rumah tangga ternyata telah dihancurkan oleh Tergugat dengan pengkhianatan yang menyakitkan;
- Kemudian Penggugat mulai mengadu kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun keluarga Penggugat meminta Penggugat untuk bersabar demi anak-anak Penggugat karena pada saat itu Penggugat baru saja melahirkan anak yang ketiga;

f. Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain (Perselingkuhan Kedua)

- Pada tahun 2023, Penggugat kembali mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama, perempuan ini merupakan tunangan orang lain yang bernama **Ridho Bahana Putra**.
- Perselingkuhan Tergugat dengan ini tidak hanya perselingkuhan biasa karena Tergugat sering melakukan Video Call Sex dengan wanita tersebut;
- Sejak berselingkuh dengan ini, Tergugat sering membelikan perempuan itu barang-barang mahal, seperti perhiasan,

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan lainnya, bahkan Tergugat sering mentransfer uang kepada wanita tersebut;

- Pada bulan Ramadhan 1444 Hijriyah tepatnya 18 April 2023 lebih kurang seminggu menuju lebaran, perselingkuhan Tergugat dengan ini semakin menjurus kepada perzinahan, karena keduanya pada bulan Ramadhan melakukan check in di hotel Ayola Pekanbaru, hal itu Penggugat ketahui karena ketika Penggugat mendapati chat dari Tergugat kepada akan tidur bersama di Hotel Ayola Pekanbaru;

- Setelah Penggugat mendapati chat itu Penggugat meminta anak Penggugat untuk mengikuti Tergugat;

- Pada saat itu, anak Penggugat berhasil mengikuti Tergugat dengan di Hotel Ayola Pekanbaru, namun anak Penggugat tidak diizinkan oleh pihak hotel untuk menggrebek keduanya;

- Namun anak Penggugat tetap berusaha hingga menunggu keduanya keluar dari kamar hotel, ketika keduanya keluar dari kamar hotel anak Penggugat melihat Tergugat keluar dengan dari kamar yang sama, dan anak Penggugat marah kepada ayahnya bahkan Tergugat hampir memukuli anak Penggugat;

- Atas permasalahan itu Penggugat memberi tau kepada keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah digrebek oleh anaknya sendiri sedang tidur dengan wanita lain di Hotel Ayola Pekanbaru;

- Setelah itu Penggugat kembali mengadu kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat kembali berselingkuh, atas aduan itu keluarga Penggugat mencoba menyelesaikan permasalahan keduanya dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat secara terpisah;

- Pada saat keluarga Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat mengakui kesalahannya, dan memohon minta tolong agar kejadian ini jangan dilaporkan ke pihak berwajib,

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat Tergugat masih menjabat sebagai Kepala Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar hingga saat ini, dan meminta juga jangan mengajukan perceraian hingga masa jabatan habis;

- Karena memikirkan kebaikan anak Penggugat kembali memberi kesempatan kepada Tergugat, dengan harapan Tergugat dapat menyadari kesalahannya, namun Penggugat meminta waktu untuk memulihkan keadaan hati Penggugat yang telah dihancurkan oleh Tergugat;

- Sehingga sejak lebaran Idul Fitri 2023 itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

g. Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri, (Perselingkuhan Ketiga);

- Dalam masa perpisahan ini, yang tujuan awalnya adalah untuk intropeksi diri bagi Penggugat dan Tergugat, namun bukannya menyadari kesalahannya dan berusaha membujuk Penggugat agar mau memaafkannya, malah Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Eva yang berasal dari Dusun III Tanjung, Desa Pulau Payung, Kecamatan Rumbio Jaya, kabupaten Kampar;

- Hal ini Penggugat ketahui karena anak Penggugat dan Tergugat yang kedua sering melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain;

- Setelah mendapat kabar itu, Penggugat kembali mencari tau ternyata wanita itu bernama Eva, hal itu Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat sendiri yang merupakan teman dari Eva;

- Memang pada saat perpisahan tempat tinggal ini, Tergugat ingin kembali kepada Penggugat, namun bagaimana

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Penggugat ingin kembali dan memaafkan Tergugat, karena Penggugat mengetahui Tergugat masih berselingkuh dengan Eva;

- Bahkan pada tanggal 1 Maret 2024 Tergugat telah melakukan pernikahan secara siri dengan Eva hingga saat ini;

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Lebaran Idul Fitri 2023 tepatnya pada bulan April 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana awalnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah milik orang tuanya, namun sejak Bulan Maret 2024 Tergugat telah tinggal dengan isteri sirinya yang bernama Eva, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak;

8. Bahwa sejak keduanya berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sejak saat itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anaknya Penggugat membuka warung makanan harian;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun Tergugat selalu mengulangi permasalahan yang sama, sehingga upaya damai itu tidak berhasil, karena Tergugat sudah menghancurkan hati Penggugat berkeping-keping;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



II. Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah;

1. Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini tentunya Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karenanya selain mohon untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga menuntut nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah terhadap Tergugat yaitu sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga totalnya berjumlah 3 x Rp5.000.000 (lima juta rupiah) = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa selain menuntut nafkah iddah, Penggugat juga menuntut mut'ah dari Tergugat karena Penggugat telah dicampuri (ba'da dukhul) dan dari rahim Penggugat telah lahir 3 (tiga) orang anak. Meskipun gugatan ini diajukan oleh Penggugat, namun karena penyebab Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena Tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain, oleh karenanya Penggugat tetap menuntut mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa atas masalah Nafkah Iddah dan Mut'ah ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki surat perjanjian, bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat bersedia memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sesuai nominal diatas;

4. Bahwa dulunya Tergugat bekerja sebagai Mandor di PT Tasma Puja, namun sudah berhenti, dan sejak tahun 2015 Tergugat terpilih menjadi Kepala Desa Pulau Rambai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000, namun disamping penghasilan itu Tergugat juga mendapat penghasilan dari dana ADD sejumlah 10%, sehingga menurut Penggugat, Tergugat mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas ditambah lagi telah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai nominal nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

III. Gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak

1. Bahwa mengingat perceraian ini akan berpengaruh pada mental anak, maka selain mohon menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan menuntut hak-hak Penggugat selaku isteri yang diceraikan, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh dari anak-

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa untuk ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai berikut:

- 1.1, lahir di PL. Rambai 04 November 2008;
- 1.2, lahir di Sawah Baru, 01 Desember 2019;
2. Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa sebab Penggugat menuntut masalah hak asuh anak ini adalah dikhawatirkan suatu hari nanti Tergugat ingin mengambil kedua anak tersebut, ditambah lagi kekawatiran jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat yang prilakunya tidak bisa jadi tauladan bagi anak-anaknya;
4. Jika nanti Majelis Hakim mengabulkan gugatan hak asuh anak ini, maka Penggugat tetap menuntut agar nafkah atas kedua orang anak tetap dibebankan kepada Tergugat dengan nominal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim membebankan Tergugat untuk menafkahi kedua anak tersebut, karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tepatnya sejak tahun 2020 Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak tahun 2023 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, dan untuk mencukupi nafkah, pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh Penggugat dari keuntungan berdagang;
6. Bahwa mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sebenarnya telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang isi dan monimalnya sesuai dengan yang Penggugat tuntutan diatas;
7. Bahwa mengingat untuk pemenuhan nafkah anak ini sangat sulit di tunaikan oleh Tergugat dan menghindari tidak ditunaikannya nafkah anak, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim jika suatu saat nanti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan sita jaminan atas harta Tergugat agar dijadikan jaminan untuk pemenuhan nafkah anak tersebut;

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersama secara damai, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemisahan harta, maka untuk menghindari Tergugat tidak menunaikan kewajiban nafkah anak yang dibayar kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa:

8.1 Sebidang tanah seluas \pm 727 M2; berikut tanaman diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas namai, Nomor: 05.05.11.01.1.00394, yang dikeluarkan oleh Badan Peratanahan Nasional Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tertanggal 07 Mei 2021, yang terletak di Dusun I Pulau Rambai, RT 004, RW 002, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

8.2 Sebidang tanah seluas \pm 997 M2; berikut tanaman diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahidun Firdaus, Nomor: 05.05.11.01.1.00814, yang dikeluarkan oleh Badan Peratanahan Nasional Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tertanggal 07 Mei 2021, yang terletak di Dusun I Pulau Rambai, RT 004, RW 002, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

IV. Gugatan Nafkah Terhutang Penggugat dan Anak-Anak

1. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan cara berjualan, tentunya Penggugat sangat kesulitan dan keberatan, oleh karenanya Penggugat menuntut atas nafkah terhutang Penggugat dan Nafkah Terhutang anak-anak dengan nomonal sejumlah Rp2.000.000 setiap bulannya. Sehingga total nafkah Terhutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah 19 Bulan x Rp Rp2.000.000 = Rp38.000.000 (tiga puluh delapan juta);

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas gugatan diatas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - IV.1, lahir di PL. Rambai 04 November 2008;
 - IV.2, lahir di Sawah Baru, 01 Desember 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dibayar melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta Tergugat sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berupa:
 - 6.1 Sebidang tanah seluas \pm 727 M2; berikut tanaman diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas namai, Nomor: 05.05.11.01.1.00394, yang dikeluarkan oleh Badan Peratanahan Nasional Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tertanggal 07 Mei 2021, yang terletak di Dusun I Pulau Rambai, RT 004, RW 002,

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

6.2 Sebidang tanah seluas \pm 997 M2; berikut tanaman diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahidun Firdaus, Nomor: 05.05.11.01.1.00814, yang dikeluarkan oleh Badan Peratanahan Nasional Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tertanggal 07 Mei 2021, yang terletak di Dusun I Pulau Rambai, RT 004, RW 002, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Penggugat dan anak-anak Penggugat sejumlah Rp38.000.000 (tiga puluh delapan juta);

8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan persoalan akibat perceraian sebagaimana yang Penggugat ajukan kepada Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta mencabut posita dan petitum Penggugat mengenai sita terhadap harta Tergugat untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK, tanggal 01 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 30 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, tanggal 10 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1....., tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Asli Daftar Penerima Penghasilan Tetap Kepala desa dan Asli Daftar penerima Tunjangan Kepala Desa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tentang Hak-Hak Pasca Terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 02 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. 1 (satu) bundel printout tangkapan layar pesan dengan akun Rosita, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. 1 (satu) bundel printout tangkapan layar pesan dengan akun Rosita, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. 1 (satu) bundel printout tangkapan layar pesan dengan akun Rosita, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. 1 (satu) bundel printout tangkapan layar pesan dengan akun Rosita, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. 1 (satu) bundel printout Foto bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, meterai cukup dan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 Penggugat**, NIK, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala desa dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, NIK umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala desa dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak serta saat ini Penggugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhonah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah, sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah, gugatan-gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat kumulasi hak pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 7, 9, 11 dan angka 13 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 - P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat serta 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tercatat dalam satu dokumen kartu keluarga, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Daftar Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Daftar Penerima Tunjangan Kepala Desa) Terhadap alat bukti Daftar Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa telah diperiksa oleh majelis hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;

Menimbang, terhadap alat bukti Daftar Penerima Tunjangan Kepala Desa, yang mana surat tersebut oleh Penggugat dianggap satu kesatuan dengan Daftar Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, namun pada dasarnya surat tersebut belum dilunasi biaya meterainya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti Daftar Penerima Tunjangan Kepala Desa yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, orang yang menerangkan atau menandatangani alat bukti tersebut tidak dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan atau dia yang menandatangani serta isinya adalah sesuai dan benar, maka bukti Daftar Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Kesepakatan Perdamaian tentang Hak-Hak Pasca Terjadinya Perceraian) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian mengenai hak-hak Penggugat sebagai isteri pasca perceraian yang pada intinya Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak asuh anak, Harta bersama dan Hibah kepada anak, surat kesepakatan tersebut selain ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat juga ditanda tangani oleh Saksi I (Peri Irawati) dan Saksi II (Yusman) ketua RT 04 (Jarman Edi) dan Ketua RW 02 (Mansur), Kepala Dusun I Pulau Rambai (Mahyudin), Kepala Desa Pulau Rambai (Sahidun Firdaus), namun Tergugat dan orang-orang yang bertanda tangan sebagaimana disebutkan diatas tidak dihadirkan Penggugat di depan persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran isi surat tersebut dan tanda tangannya, maka bukti surat P.7 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.12 adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka alat bukti P.8 sampai dengan P.12, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti P.8 sampai dengan P.12 adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bukti P.8 sampai dengan P.12 harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti P.8 sampai dengan P.12 tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti P.8 sampai dengan P.12 tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti P.8 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala desa namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala desa namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/91/VII/2005 tanggal 30 Juli 2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008 dan Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019;

3.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling betemu, komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

5.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan menuntut hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008 dan Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019, nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah madhiyah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

7.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

10.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala desa namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa petitum Penggugat pada point 2 adalah supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fihiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama dalam masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum;

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang suami, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak” maka Tergugat menurut hukum wajib menafkahi Penggugat selama terikat perkawinan, termasuk pula pada saat Penggugat menjalani masa iddah. Dengan demikian, apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat untuk membayarnya sebab hak isteri atas nafkah dari suaminya baik selama terikat perkawinan maupun selama masa iddah adalah lil tamlik, yang jika dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya”, dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (tamkin) dan tunduk (taslim) serta tidak bertindak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Akad nikah yang sah;
2. Sudah ada tamkin yang sempurna dari isteri, dan;
3. Isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga syarat pertama Penggugat sebagai seorang istri yang berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat telah terpenuhi;

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat kedua adalah sudah ada *tamkin yang sempurna* dari istri, Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa yang dimaksud tamkin yang sempurna dari istri adalah berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (dukhol).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhol) maka syarat kedua Penggugat sebagai seorang istri yang berhak mendapatkan nafkah telah terpenuhi;

Menimbang, persyaratan terakhir bagi istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya adalah istri tersebut tidak nusyuz terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kategori seorang isteri yang nusyuz dapat mengacu pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*". Kemudian perlu dikutip juga pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al Qur'an Al Adzim (QS. AnNisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: Artinya: "*Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.*"

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah nusyuz apa yang telah dipertimbangkan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri telah mengabdikan kepada Tergugat dan telah hidup bersama sejak pertama menikah pada 03 Juli 2000 atau selama kurang lebih 24 tahun hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian adanya konflik yang mewarnai rumah tangga Penggugat dan

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz, karena konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta tidak tinggalnya Penggugat bersama Tergugat saat ini karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bangkinang bukanlah karena keinginan dan harapan Penggugat namun karena seringnya terjadi kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berimplikasi pada tidak hadirnya ketenangan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga mereka dan penyebab dari kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga majelis hakim menilai meskipun Penggugat tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah 'iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah 'iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah 'iddah kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas dengan penafsiran hukum ekstensif, bahwa pembebanan nafkah 'iddah juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa 'iddah yang dijalani oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak raj'i dalam perkara cerai talak maupun ditalak ba'in sughra dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa 'iddah, dimana salah satu hikmah dalam waktu yang dijalani selama masa 'iddah dapat digunakan sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi istri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis juga mengetengahkan pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa 'iddah baik talak raj'i ataupun ba'in sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa 'iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak ba'in sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka tuntutan 'iddah Penggugat telah berdasar dan beralaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan nafkah 'iddah, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Majelis menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada angka III.A.3, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pembebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang, maka pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat akan difokuskan untuk menemukan fakta mengenai keadaan dan pekerjaan Tergugat yang dari seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang kepala desa namun tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menilai dengan pekerjaan Tergugat sebagai kepala desa maka Majelis Hakim memandang Tergugat dalam keadaan berkecukupan dan mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat bekerja sebagai kepala desa namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat juga harus menanggung nafkah untuk dirinya sendiri dan juga nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memandang patut dan wajar

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 153 huruf (b) tentang keadaan isteri bahwa Penggugat masih haid, sehingga untuk kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan bahwa masa tunggu untuk Penggugat dihukum selama 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) hingga saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, maka Penggugat berhak untuk menerima mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah instrumen hiburan bagi isteri yang bercerai dengan suaminya dan Penggugat sebagai seorang isteri telah mengabdikan kepada Tergugat dan telah hidup bersama sejak pertama menikah pada 03 Juli 2000 atau selama kurang lebih 24 tahun, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, serta telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat Syaikh Abu Zahroh dalam kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyyah halaman 334, yang diambil alih menjadi sandaran pendapat majelis hakim :

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها
متعة هي نفقة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah dukhul tanpa

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridhonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah”.

dan kaidah fikih

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah setiap bulan selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam konteks mut'ah Penggugat menuntut supaya diberikan mutah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jika dikalkulasikan dengan pendapat Syaikh Abu Zahroh dalam kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyyah sebagaimana disebutkan di atas, tidak melebihi dari jumlah nafkah selama satu tahun sehingga Majelis hakim menilai nominal mut'ah yang diminta dalam gugatan Penggugat tersebut sebagai nominal yang wajar dan oleh karena kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah guna mengurangi beban penderitaan Penggugat sebagai isteri akibat adanya perceraian serta mengingat jasa-jasa Penggugat sebagai isteri yang telah mendampingi dan melayani Tergugat dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, maka gugatan Penggugat supaya Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 4 adalah supaya Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rabbani Pasah Noprian, lahir pada tanggal 04 November 2008 dan Devano Aditya, lahir pada tanggal 01 Desember 2019 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah yang diajukan Penggugat sesuai dengan bukti P.3 dan P.4, yang telah dipertimbangkan di atas maka terbukti bahwa anak yang bernama Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008 serta Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak bernama Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019, jika dilihat usianya anak tersebut belum mumayiz/usianya dibawah 12 tahun, terhadap petitum penggugat agar anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya maka hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008, saat ini telah berusia 16 tahun/telah mumayyiz, sehingga berdasarkan maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya” namun anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena Penggugat menyatakan anak tersebut saat ini sedang bersekolah dan Penggugat khawatir akan mengganggu pendidikan anak tersebut karena sudah memasuki akhir semester;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan namun berdasarkan fakta dipersidangan

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa selama ini anak tersebut telah diasuh, dirawat dan dididik dengan baik serta penuh kasih sayang oleh Penggugat, sampai saat ini anak tersebut berada dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan Penggugat telah memperlakukan anak tersebut dengan baik maka demi untuk kepastian hukum dalam rangka menetapkan orang yang berhak untuk mewakili anak mengurus segala kebutuhan dokumen hukum seperti untuk keperluan pendidikan atau kepentingan dokumen untuk keluar negeri dan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi anak tersebut, maka Majelis hakim memandang perlu terhadap anak tersebut ditetapkan siapa pemegang hak asuhnya, oleh karena itu demi kepentingan dan kebaikan bagi anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan hak asuh anak yang bernama Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008 dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan keinginan Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019 dan Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008 telah ditetapkan kepada Penggugat maka untuk kepastian hukum dan menjaga putusan tidak dapat dieksekusi karena tidak adanya amar condemnatoir, Majelis hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat atau siapapun yang saat ini mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa petitum Penggugat pada point 5 adalah supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rabbani Pasah Noprian, lahir pada tanggal 04 November 2008 dan Devano Aditya, lahir pada tanggal 01 Desember 2019 yang saat ini berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa demi kepastian akan masa depan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat, dan oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 yang mengandung kaedah hukum bahwa akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut biaya pemeliharaan kedua orang anak yang harus ditanggung oleh Tergugat melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rabbani Pasah Noprian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 November 2008 dan Devano Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2019 telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan/hadhonah untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang kepala desa namun tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menilai dengan pekerjaan Tergugat sebagai kepala desa maka Majelis Hakim memandang Tergugat dalam keadaan berkecukupan dan mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat bekerja sebagai kepala desa meskipun tidak diketahui berapa penghasilannya, Majelis hakim menilai nominal nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diminta dalam gugatan Penggugat tersebut sebagai nominal yang wajar, sehingga majelis hakim menghukum Tergugat membayar nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut ketentuan hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan besaran pada tiap bulannya sehingga majelis hakim tidak menetapkan besarnya namun tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya, disamping itu dengan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 6 adalah supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang suami, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak" dan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz", dan telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat tidak dikategorikan isteri yang nusyuz, maka Tergugat menurut hukum wajib menafkahi Penggugat selama terikat perkawinan, dengan demikian, apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat untuk membayarnya sebab hak isteri atas nafkah dari suaminya baik selama terikat perkawinan adalah lil tamlik, yang jika dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa selain itu kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Salah satu hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi ayah terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung*":

b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*; dan c. *biaya pendidikan bagi anak*;

pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa walaupun tidak tinggal dalam satu rumah, ayah tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan asbabul wurud hadist (sebab keluarnya hadist Rosulullah SAW), yang menceritakan tentang Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya.”
(HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Menimbang, bahwa Syaikh Shalih bin Ghanim as Sadlaan dalam Kitabnya yang berjudul Fiqhuz Zawaj. hlm. 130 yang dijadikan sandaran pendapat majelis hakim telah berkata “Apa yang telah lalu ini menunjukkan kewajiban nafkah untuk isteri. Dan nafkah itu diukur dengan apa yang mencukupinya (isteri) dan anaknya dengan ma'ruf (patut, baik, umum). Jika suami tidak memberi nafkah, sesungguhnya sang isteri berhak mengambil nafkahnya dari harta suaminya, walau tanpa sepengetahuannya, dan hal itu hendaklah dengan ma'ruf. Dan sepantasnya bagi isteri tidak membebani suaminya dengan banyak tuntutan. Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jika suami berada dalam kesusahan dan kemiskinan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Tergugat patut untuk dihukum karena telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya terhitung sejak 19 bulan yang lalu, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 41 huruf b Undang-

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang majelis hakim jadikan pijakan hukum untuk melihat norma hukum yang mengatur mengenai kewajiban suami kepada isterinya dan ayah kepada anaknya baik ayah tersebut tinggal satu rumah bersama anaknya ataupun tidak tinggal bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jika kedua peraturan tersebut ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran *restriktif* (terikat) Majelis Hakim berpendapat kedua peraturan tersebut mengandung norma hukum bahwa kewajiban memberikan nafkah terhadap isteri dan anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri suami/ayah yang tidak serta merta gugur, dan untuk nafkah anak berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri (21 tahun), yang mesti dilakukan secara terus menerus oleh ayah, walaupun antara anak dengan ayahnya tidak tinggal satu rumah, Jadi jelaslah bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang melekat;

Menimbang, bahwa fenomena yang sering terjadi saat ini apabila suami dan istri berpisah tempat tinggal karena adanya suatu konflik diantara mereka, nafkah terhadap istri dan nafkah anak seringkali dilalaikan oleh si suami/ayah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan faktual yang dapat membebaskan Tergugat dari kewajibannya menafkahi Penggugat dan anak yang ada dalam asuhan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (dzimmah) bagi seorang *mukallaf* (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi No. 1423, yang menyebutkan bahwa "*Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.*" (HR. Tirmidzi no. 1423). Hadist ini mengandung abstraksi hukum bahwa hukum itu

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa selain dari sudut pandang yuridis-normatif dan syariat agama, majelis hakim juga tidak menemukan pertimbangan sosiologis yang menunjukkan adanya kemanfaatan berarti jika Tergugat sebagai suami/ayah dibebaskan dari kelalaiannya terhadap tanggung jawab menafkahi istri dan anak. Justru sebaliknya, pembebanan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikannya itu akan bernilai edukatif khususnya kepada Tergugat dan secara umum kepada masyarakat untuk tidak melalaikan hak-hak istri dan anak, Pada gilirannya diharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatan besar bagi jaminan perlindungan hak-hak istri dan anak yang secara faktual seringkali menjadi korban dari disharmoni dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban hukum yang telah dibebankan oleh syariat dan hukum terhadap Tergugat untuk menunaikannya kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak *tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat digugurkan* begitu saja, kewajiban nafkah tersebut yang telah dilalaikan selama kurun waktu tersebut tetap menjadi hutang Tergugat yang harus Tergugat tunaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti secara hukum sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang saat itu diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya tersebut adalah menelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai *single parent* berjuang sendiri memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut, pada kondisi demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan,

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pengadilan dapat membebaskan kepada suami/ayah untuk membayar nafkah lampau istri dan anak yang telah dilalaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan pendapat hukum kalangan Syafi'iyah sebagaimana dipaparkan pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaily dalam kitab Al Fiqh al Islâm wa Adillatuhû Juz 7 halaman 829, sebagai berikut:



Artinya:

"Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi";

Menimbang, bahwa pendapat hukum kalangan Syafi'iyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah madhiyah anak, memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan ayah untuk membayar nafkah madhiyah anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, Tergugat tidak memiliki halangan apapun untuk dapat secara rutin menafkahi anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat. Tergugat punya pekerjaan dan penghasilan serta tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Penggugat. Artinya, kelalaian Tergugat menafkahi anaknya selama berpisah dengan Penggugat bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis dan kendala-kendala lainnya yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni akibat ketiadaan rasa tanggung jawab Tergugat

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menurut hukum tetap berhak menuntut nafkah madhiyah anak yang dilalaikan Tergugat selama mereka berpisah, yang sekaligus bermakna bahwa Tergugat secara normatif dapat dihukum membayar nafkah madhiyah anak yang telah dilalaikannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya tersebut terhitung sejak 19 bulan yang lalu, namun berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifisir menjadi dalil tetap bahwa Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan saling peduli selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, serta Penggugat bekerja dengan berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya dapat dijadikan suatu indikasi bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat berjualan untuk dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang tidak adil jika seorang isteri/ibu yang sudah dibebani urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dikatakan ringan dibebani pula kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada saat yang bersamaan, ayah yang mampu secara finansial dan moril mengemban kewajiban tersebut sengaja melalaikannya, untuk itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang kepala desa namun tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menilai dengan pekerjaan Tergugat sebagai kepala desa maka Majelis Hakim memandang Tergugat dalam keadaan berkecukupan dan mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai nominal nafkah madhiyah bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai nominal yang wajar, maka gugatan Penggugat supaya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah bagi Penggugat dan anak-anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan hanya terbukti selama 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak saling peduli dan tidak pernah berkomunikasi lagi satu sama lainnya maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau bagi Penggugat dan anak-anaknya selama 6 (enam) bulan sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat perihal nafkah lampau bagi Penggugat dan anak-anaknya adalah sejumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan ini tidak semata-mata dimaknai sebuah lembaga penghukuman terhadap Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya namun juga sebagai bentuk penyadaran bagi seorang suami/ayah. Pembebanan tersebut diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. dengan harapan, seorang suami/ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara hukum, memenuhi kewajiban terhadap isteri dan anak serta pemeliharaan dan pendidikan anak juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami/ayah sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menarasikan dalam posita dan petitumnya mengenai Tergugat dapat mengambil akta cerai setelah Tergugat membayar semua kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 poin b, namun majelis hakim memandang amar mengenai pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak Penggugat yang telah majelis hakim tetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk jaminan terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada suami, dalam hal ini Tergugat, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, maka untuk hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Bangkinang diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 7, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 7 adalah supaya Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - c. Nafkah madhiyah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*)
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rabbani Pasah Noprian, lahir pada tanggal 04 November 2008 dan Devano Aditya, lahir pada tanggal 01 Desember 2019 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang saat ini mengasuh kedua orang anak yang tercantum pada diktum amar putusan angka 5 (lima) tersebut untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya sampai

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) huruf a, b, dan c dalam amar putusan ini;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (*tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandra Agusti Putri, SH., M.Si sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asril

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH

Faizal Husen, S.Sy

Panitera Sidang,

Sandra Agusti Putri, SH., M.Si

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara		
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp188.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Bkn